



**PUTUSAN**

Nomor 22/Pid.B/2022/PN Lbh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Adam Melmanbessy Alias Adam;

Tempat lahir : Ternate;

Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/14 Februari 1990;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Amasing Kota Utara Kecamatan Bacan,  
Kabupaten Halmahera Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Labuha Kelas III oleh;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 22/Pid.B/2022/PN Lbh tanggal 31 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2022/PN Lbh tanggal 31 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Adam Melmanbessy Alias Adam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.000-, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ADAM MELMANBESSY, pada hari senin tanggal 11 oktober 2021 sekitar pukul 21.00 wit atau setidaknya pada bulan oktober 2021 Bertempat di Jalan Raya Komplek habibi di Desa Labuha Kecamatan bacan Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Melakukan Penganiayaan terhadap korban HAPSIN MANDAR alias CIN" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika terdakwa sedang menambal ban motor di bengkel milik sdr.Halek kemudian terdakwa pergi ke kos-kosan sumae yang berada disamping bengkel sdr.Halek dan mencari teman terdakwa, kemudian terdakwa melihat saksi korban HAPSIN MANDAR dengan motornya yang berhenti lalu menegur saksi korban agar pergi dari sini, kemudian saksi korban pergi akan tetapi berhenti di samping bengkel sdr.halek yang terletak disamping kos-kosan sumae, lalu terdakwa yang dalam keadaan mabuk datang menghampiri saksi korban dan langsung melakukan pemukulan kepada saksi korban menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai wajah korban;

Bahwa Visum Et Repertum nomor : 2068/VER-IGD/RSUD/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 atas nama Dokter Pemeriksa dr.Diandra Tatiana, telah melakukan pemeriksaan korban atas nama HAPSIN MANDAR dengan

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Lbh



hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada bawah mata kanan, ukuran nol koma dua sentimeter dikali dua koma lima sentimeter pendarahan tidak aktif yang disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hapsin Mandar Alias Cin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar tahun 2021 pukul 21.00 WIT, bertempat di atas jalan raya kompleks Habibi di Desa Labuha Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi sedang mengendarai sepeda motor dari pelabuhan Habibi dan hendak ingin pulang ke rumah, Saksi kemudian sejenak berhenti dan tiba-tiba Terdakwa lari dari arah belakang Saksi kemudian memukul Saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dan mengenai pelipis bawah mata hingga Saksi terjatuh, tak lama kemudian Saksi bangun dan melanjutkan perjalanan menuju ke rumah;
- Bahwa Saksi dipukul sebanyak 1 (satu) kali oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak mengonsumsi minuman beralkohol dan Terdakwa saat itu dalam kondisi mabuk karena Saksi mencium bau alkohol;
- Bahwa setelah dipukul, Saksi lalu di bawa oleh istri ke Rumah Sakit untuk di rawat dan menjalani pengobatan;
- Bahwa Saksi lalu ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut dan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit untuk visum dan menjalani perawatan;
- Bahwa ada luka jahitan disekitar area pipi;
- Bahwa yang membayar biaya pengobatan adalah istri Saksi dengan biaya sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf dan mengajak untuk berdamai dan Saksi sudah memaafkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membayar biaya ganti rugi pengobatan dan Saksi pernah meminta biaya pengobatan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tetapi Terdakwa tidak menyanggupi;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;
2. Gama Yandri, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi yang melakukan penyidikan terhadap perkara ini;
  - Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi Rahmat La Mariang pada hari, bulan dan tanggal yang Saksi sudah lupa pada tahun 2021 pada pukul 21.00 WIT sekitar jalan raya kompleks Habibi saat Saksi Rahmat La Mariang sedang membeli cilok ia melihat Korban sedang mengendarai sepeda motor dan tiba-tiba Terdakwa dari arah belakang langsung memukul Korban dengan kepalan tangan kanannya dan mengenai wajah Korban tepatnya di pelipis bawah mata kanan;
  - Bahwa Saksi Rahmat La Mariang tidak sempat meleraikan karena Korban langsung mengendarai motornya dan meninggalkan tempat kejadian tersebut;
  - Bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan memberikan keterangan dengan jelas dan lancar;
  - Bahwa kondisi disekitar tempat kejadian terang ada lampu jalan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;
3. M. Sardi Iskandar Alam, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awal kejadian pada hari, bulan dan tanggal yang Saksi sudah lupa pada tahun 2021 pada pukul 21.00 WIT, sekitar jalan raya kompleks Habibi saat Saksi Cin sedang mengendarai motor dan melewati Terdakwa tiba-tiba Terdakwa yang saat itu dalam keadaan mabuk langsung memukul Saksi Cin sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya dan mengenai wajah Saksi Cin;
  - Bahwa Saksi lalu menghampiri untuk meleraikan Terdakwa, setelah dipukuli oleh Terdakwa, Saksi Cin lalu kembali mengendarai motornya dan pulang;
  - Bahwa sebelum pemukulan tersebut Saksi bersama Terdakwa dan beberapa teman minum alkohol jenis cap tikus;
  - Bahwa setelah dipukul, Saksi Cin tidak membalas pukulan Terdakwa;
  - Bahwa setelah memukul Saksi Cin, Terdakwa kembali pulang ke rumahnya;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dipukul Saksi tidak melihat ada atau tidak luka pada Saksi Cin karena tidak begitu memperhatikan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah lupa mengenai hari, tanggal dan bulannya, namun pada tahun 2021 pukul 21.00 WIT bertempat di Jalan Raya Kompleks Habibi tepatnya depan warung dan bengkel milik Saudara Halek di Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa awal kejadian Terdakwa dalam perjalanan pulang ke rumah tiba-tiba ban motor bocor lalu Terdakwa singgah di bengkel Saudara Halek untuk di perbaiki, sambil menunggu Terdakwa ke Kos-kosan Sumae yang tidak jauh dari bengkel untuk mencari teman, sesampainya disana Terdakwa menanyakan keberadaan teman kepada salah seorang anak dan dijawab oleh anak tersebut dengan nada tinggi karena merasa kesal dijawab seperti itu Terdakwa lalu menampar anak tersebut dan keluar dari kos-kosan tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu Saksi Cin yang berhenti dipinggir jalan, Terdakwa lalu menegur Saksi Cin agar pergi, Saksi Cin lalu pergi dan berhenti tepat di depan bengkel, karena melihat Saksi Cin lagi Terdakwa lalu menghampiri Saksi Cin dan memukul dengan kepalan tangan kanan dan mengenai wajah Saksi Cin;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Cin sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa dalam pengaruh minuman keras karena meminum alkohol cap tikus;
- Bahwa Terdakwa bersama keluarga pernah mendatangi Saksi Cin untuk meminta maaf, dan dimaafkan oleh Saksi Cin dengan meminta uang ganti rugi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tapi Terdakwa tidak menyanggupi;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Lbh



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan berupa Surat Visum Et Repertum Nomor 2068/VER-IGD/RSUD/X/2021 tertanggal 11 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Labuha dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Diandra Tatiana dengan kesimpulan pada korban laki-laki ini ditemukan luka robek pada bawah mata kanan, ukuran nol koma dua sentimeter dikali dua koma lima sentimeter perdarahan tidak aktif, bentuk beraturan lurus yang disebabkan oleh kekerasan tumpul, luka robek ini tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tahun 2021 sekitar pukul 21.00 WIT di jalan raya kompleks Habibi di Desa Labuha Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa memukul Saksi Cin;
- Bahwa benar awalnya Saksi Cin sejenak berhenti di jalan tersebut, kemudian tiba-tiba Terdakwa lari dari arah belakang Saksi Cin dan memukul Saksi Cin menggunakan kepala tangan kanan;
- Bahwa benar pukulan tersebut mengenai bagian bawah mata kanan Saksi Cin;
- Bahwa benar Saksi Cin tidak membalas, kemudian pulang kerumahnya;
- Bahwa benar Terdakwa meminum minuman keras sebelumnya bersama Saksi Sardi dan teman lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa kata “Barang siapa” menunjuk kepada orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa dan akan dibuktikan tindakan atau perbuatannya, yaitu apakah perbuatannya atau tindakannya tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan orang yang bernama Adam Melmanbessy Alias Adam, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan pihak/eror in persona dalam dakwaan, sehingga patutlah kiranya untuk menyatakan unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan**

Menimbang, bahwa mengenai penganiayaan, Undang-Undang tidak memberikan pengertiannya, sehingga sebagai dasar untuk membuktikan unsur kedua ini, mengenai pengertian penganiayaan ini Majelis Hakim berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 94 K/Kr/1970, tanggal 29 Maret 1972, yang mengartikan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa arti dari “dengan sengaja” ini adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan, dan menurut Memorie Van Toelicking, sengaja adalah sama dengan seseorang yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa adanya kesengajaan cukuplah bahwa pelaku itu menghendaki perbuatan yang dilarang itu, pelaku tidak perlu tahu bahwa perbuatannya terlarang/sifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa menghendaki perbuatannya dengan cara pada tahun 2021, sekitar pukul 21.00 WIT Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Cin di jalan raya kompleks Habibi di Desa Labuha Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Cin sedang berhenti di jalan raya kompleks Habibi di Desa Labuha Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa yang sebelumnya telah meminum minuman keras datang dari arah belakang Saksi Cin kemudian memukul Saksi Cin dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai wajah Saksi Cin tepatnya di bagian bawah mata kanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya memukul satu kali, kemudian Saksi Cin pergi pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum Nomor 2068/VER-IGD/RSUD/X/2021 tertanggal 11 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Labuha dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Diandra Tatiana dengan kesimpulan pada korban laki-laki ini ditemukan luka robek pada bawah mata kanan, ukuran nol koma dua sentimeter dikali dua koma lima sentimeter perdarahan tidak aktif, bentuk beraturan lurus yang disebabkan oleh kekerasan tumpul, luka robek ini tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa kemudian akibat dari pemukulan tersebut, Saksi Cin juga merasakan sakit pada bagian wajah, kemudian dikaitkan dengan bukti surat Visum Et Repertum diatas, maka Majelis Hakim yakin bahwa memang benar telah terjadi pemukulan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka terhadap Saksi Cin;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mendapatkan maaf dari Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adam Melmanbessy Alias Adam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022, oleh kami, Kartika Wati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tito Santano Sinaga, S.H., Manguluang, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Silvia Ningsih Wally, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh Adlan Fakhruy Hakim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tito Santano Sinaga, S.H.

Kartika Wati, S.H.

Manguluang, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Silvia Ningsih Wally, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)